

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisa yang dikemukakan, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut.

1. Kebijakan hukum dalam pengadaan PPPK tersebut belum bisa secara optimal merekrut PPPK dalam pengadaan PPPK untuk menghilangkan tenaga honorer. Sebagaimana hasil kelulusan dalam pengadaan PPPK tenaga teknis tahun 2022 hanya sebesar 46,8%, yang pada akhirnya dikeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022, sehingga kenaikan kelulusan PPPK tenaga teknis tahun 2022 menjadi 69,60%.
2. Implikasi hukum terhadap tenaga honorer (eks THK-II dan tenaga non-ASN) dengan jabatannya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar yaitu tidak terpenuhinya syarat administrasi yang menyebabkan tenaga honorer tersebut tidak lolos seleksi administrasi dan tidak terpenuhinya syarat kompetensi yang menyebabkan tenaga honorer tersebut tidak lolos seleksi kompetensi. Tenaga honorer (eks THK-II dan tenaga non-ASN) yang sudah diterima dan menjadi PPPK belum dapat berkinerja dengan baik yang pada akhirnya PPPK tersebut harus diikutkan pelatihan dan pendidikan. Agar PPPK tersebut memiliki *skill* yang dibutuhkan dalam bidang pekerjaannya. Setelah ini yang dilakukan instansi adalah mengevaluasi, apakah PPPK tersebut sudah mampu berkinerja dengan baik, atau masih perlu untuk diikutkan pelatihan dan pendidikan, atau harus rotasi/mutasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini, yakni:

1. Pada pengadaan PPPK sebaiknya memang dari awal diperuntukan bagi tenaga honorer (eks THK-II dan tenaga non-ASN) karena jika melihat dari sisi pelamar umum (kebutuhan umum) ini sangat tidak adil. Jika melihat dari nilai hasil seleksi kompetensi saja banyak yang nilai-nilai besar dan peringkat teratas dari pelamar umum. Jadi sebaiknya pengadaan PPPK untuk tenaga honorer (eks THK-II dan tenaga non-ASN) saja untuk memenuhi amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
2. Pada pelaksanaan pengadaan PPPK harus dilakukan sesuai dengan sistem merit, serta kualifikasi pendidikan, kualifikasi jabatan/pekerjaan maupun kualifikasi dalam pengalaman kerja harus sesuai dengan kualifikasi jabatan lowong yang dilamar.

